

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 23 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 23 Tahun 2025 tentang **Sistem Informasi Pajak Daerah**.
 - **Nomor/Tahun:** 23 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024**.
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019**.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253).
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023** tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2024** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan pemberian kemudahan bagi masyarakat melalui penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha secara elektronik.
 - **Implementasi Sistem:** Mengatur tentang **Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak**, yang melibatkan pemasangan alat perekam data (seperti pada usaha hotel, restoran, hiburan, dan parkir).
 - **Kewenangan Bapenda:** Badan Pendapatan Daerah berwenang menempatkan, menghubungkan, dan memantau alat perekam data pada sistem informasi yang digunakan oleh Wajib Pajak.
 - **Prosedur Perubahan:** Wajib Pajak dapat mengajukan penambahan atau pengurangan alat perekam data secara tertulis kepada Kepala Bapenda paling lambat **2 (dua) bulan** sebelum operasional alat tersebut.
 - **Kewajiban Wajib Pajak:** Bertanggung jawab penuh atas keamanan, penggunaan, dan pemeliharaan alat perekam data yang telah dipasang.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan Pelaksana yang mendukung digitalisasi pajak (*e-tax*).
-

5. Informasi Tambahan

- Dalam kondisi infrastruktur jaringan belum tersedia, Bapenda dapat menggunakan bentuk sistem informasi lain hingga infrastruktur utama siap diimplementasikan.
 - Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan alat perekam data dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah.
-